# P U T U S A N Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ziki Ali Ahmad, S.T., S.I.P, S.H. dan Ahmaden Jerry, S.H.I., advokat yang berkantor di komplek Gading Tutuka Residence F2 No. 16 Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Prov Jabar 40375, berdasarkan surat kuasa Nomor 002/Banding/ZAA/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 435/Adv/II/2022 tanggal 05 Februari 2022, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Penggugat Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa telah 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Februari sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal tersebut di atas dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Februari 2022;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 21 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 07 Maret 2022, Kuasa Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 Februari 2022 dan berdasarkan

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 28 Maret 2022 Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 April 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat Nomor: W10-A/1067/Hk.05/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Februari 2022 dan putusan Pengadilan Agama Soreang yang diucapkan pada tanggal 25 Januari 2022, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok

perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel, karena posita tidak memuat identitas yang jelas dan rinci mengenai alamat pihak Tergugat/Terbanding dimana berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Januari 2022 bahwa Tergugat/Terbanding sudah tidak berada di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat/ Pembanding sementara Penggugat/Pembanding membenarkan bahwa di sekarang tinggal Tergugat/Terbanding Jakarta dan Penggugat/Pembanding bersikukuh dengan gugatannya tidak mau merubah gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majlis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 05 April 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M.S,Q.

## Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp 130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.